

**MEMBACA SHALAWAT KEPADA NABI SAW PADA
TASYAHUD AWAL (Analisis Dalil-Dalil Fiqih Ulama Mazhab
Maliki dan Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NURUN ANNISA

NIM. 200103013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**MEMBACA SHALAWAT KEPADA NABI SAW PADA
TASYAHUD AWAL
(Analisis Dalil-Dalil Fiqih Ulama Mazhab Syafi'i dan Maliki)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Negeri Islam (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

NURUN ANNISA

NIM. 200103013

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifullah, Lc., MA., Ph.D.
NIP 197612122009121002

Pembimbing II,



T. Surya Reza, SH., M.H.
NIP 199411212020121009

**MEMBACA SHALAWAT KEPADA NABI SAW PADA
TASYAHUD AWAL
(Analisis Dalil-Dalil Fiqih Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Juli 2024 M

18 Muharram 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Saifullah, Lc., MA., Ph.D.
NIP 197612122009121002

Sekretaris




T. Surya Reza, SH., M.H.
NIP 199411212020121009

Penguji I



Dr. Jabbar, M.A.
NIP 19740203200501010


Penguji II



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP 1986150420201201007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusslama Banda Aceh

Telp: 0651-7552966- Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurun Annisa
NIM : 200103013
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,



Nurun Annisa

ABSTRAK

Nama : Nurun Annisa
Nim : 200103013
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Membaca Shalawat Kepada Nabi SAW Pada Tasyahud Awal (Analisis Dalil-Dalil Fiqih Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i)
Tanggal Sidang : 24 juli 2024
Tebal Skripsi : 57
Pembimbing I : Saifullah, Lc. M.A, Ph.D.
Pembimbing II : T. Reza Surya, S.H., M.H
Kata Kunci : *Shalawat Kepada Nabi SAW, Shalat, Tasyahud Awal, Sunnah disyari'atkan, Sunnah Biasa.*

Perbedaan yang sangat signifikan tentang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud awal itu membutuhkan sebuah penelitian karena ada yang mengatakan sunnah yang disyari'atkan dan ada yang mengatakan sunnah biasa sehingga menimbulkan keraguan yang mana pendapat lebih kuat untuk dijadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa hukum membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i? Bagaimana metode istimbath yang digunakan oleh ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i dalam menetapkan hukum tersebut?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan pendekatan kompratif, yaitu menganalisis dan mencari persamaan dan perbedaan dalam masalah yang akan diteliti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, Menurut ulama mazhab Maliki hukum membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal ialah sunnah biasa apabila ditinggalkan tidak harus sujud sahwi, sedangkan pendapat ulama mazhab Syafi'i hukum membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal ialah sunnah yang disyari'atkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal hanya sunnah biasa apabila ditinggalkan tidak harus sujud sahwi, dan ini merupakan pendapat yang paling kuat. Adapun pendapat yang kuat didalam mazhab Syafi'i membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal termasuk kedalam sunnah yang disyari'atkan, apabila ditinggalkan maka diharuskan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. *Kedua*, dalam menetapkan hukum membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal ulama mazhab Maliki menggunakan metode Al-Qur'an dan Hadits, adapun ulama mazhab Syafi'i menggunakan metode *Qiyas* dan *Bayan*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Zat yang hanya kepada-Nya kita memohon petunjuk dan pertolongan, Alhamdulillah atas segala petunjuk, pertolongan, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul **Membaca Shalawat Pada Tasyahud Awal (Analisis Dalil-Dalil Fiqih Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i)**”.

Shalawat beserta salam juga mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga besar beliau beserta para sahabat beliau sekalian, tabi'in dan para ulama yang telah turut berpartisipasi dalam menegakkan agama islam sehingga kita umat manusia bisa keluar dari alam jahiliyah menuju kealam yang Islamiyah, hingga kita dapat menikmati indahnya islam.

Dalam proses penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan segala rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama proses penulisan skripsi
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum.

3. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D, selaku pembimbing I dan bapak T. Reza Surya, S.H., M.H, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terimakasih perpustakaan Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepada perpusatakaan induk Uin Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang telah melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua yang tercinta bapak Hakim Kahar dan ibunda Murawati serta saudara-saudara saya, yang telah memberikan dukungan, do'a, kasih sayang dan perhatian yang penuh baik itu dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sastra-1 (satu) prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Dan kepada teman-teman seperjuangan Zahra dan Atika Binti Muhammad Nazri yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, juga kepada seluruh teman-teman satu prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga dengan adanya skripsi ini berguna bagi penulis dan seluruh umat islam, dan mendapatkan hidayah sehingga kita bisa mencapai ridho-Nya. Amin ya rabbal 'alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين

: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	56
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Kajian Kepustakaan.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA ANALISIS HADITS TENTANG MEMBACA SHALAWAT KEPADA NABI SAW DALAM TASYAHUD AWAL	19
A. Pengertian Hadits	19
B. Macam-Macam Derajat Hadits Berdasarkan Kualitas dan kuantitasnya.....	22
C. Analisis Dalil Hadits Tentang Membaca Shalawat Kepada Nabi SAW Pada Tasyahud Awal	24
BAB TIGA PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I TENTANG MEMBACA SHALAWAT KEPADA NABI SAW DALAM TASYAHUD AWAL	31
A. Profil Ulama Mazhab Maliki dan Ulama Mazhab Syafi'i	31

B. Hukum Membaca Shalawat Kepada Nabi SAW Dalam Tasyahud Awal Menurut Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i	41
C. Metode Istimbath Yang Digunakan Oleh Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i	45
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HUDUP	56
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membaca shalawat dalam shalat itu terletak dalam bacaan tasyahud awal dan akhir, ada beberapa pendapat para ulama tentang hukum membaca shalawat dalam tasyahud, ada yang berpendapat hukumnya sunnah biasa dan ada yang mengatakan bahwa hukum membaca shalawat pada tasyahud awal itu sunnah yang disyari'atkan. Ulama yang berpendapat bahwa membaca shalawat pada tasyahud awal itu sunnah yang disyari'atkan ialah ulama mazhab Syafi'i dan imam Ahmad bin Hanbal.¹ Mereka mendasarkan pendapat mereka dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri:

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

“wahai Rasulullah, salam bagimu ini telah kami ketahui, lalu bagaimanakah bershalawat kepadamu? Nabi menjawab: katakanlah “ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad, hambaMu dan RasulMu, sebagaimana Engkau member shalawat kepada Ibrahim, dan berilah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau member barakah kepada Ibrahim”.²

Membaca shalawat dalam waktu shalat merupakan suatu kewajiban pada waktu tasyahud akhir dan sunnah pada saat tasyahud awal. Meskipun banyak macam jenis shalawat yang dapat kita kerjakan akan tetapi shalawat yang digunakan didalam shalat ialah shalawat ibrahimiyah, berikut redaksi lengkap bacaan shalawat dalam shalat:

¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 300

² Suhaidi Ghazali Dan Shabri Shaleh Anwar, *Shalawat Populer (Esensi Shalawat Bagi Umat Nabi Muhammad SAW)*, (Jakarta: Qudwah Pres, 2017), hlm. 20.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى
 آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " . فِي الْعَالَمِينَ

“ya Allah, curahkan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau curahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Mahamulia, Mahatinggi diseluruh alam.”.³

Bacaan lengkap ini telah dirawikan oleh imam Al-Bukhari, Muslim, dan perawi lainnya dengan kualitas riwayatnya yang shahih. (Al-Bukhari, Al-Anbiya’, bab “Yaziffun” [Al-Shaffat: 94], hadits no 3190; Muslim, Al-Shalah, bab “Al-Shalah ‘Ala Al-Nabiy Shallallahu ‘Alihi Wa Sallama Ba’da Al-Tasyahhud”, hadits no.406]

Ulama mazhab Syafi’i berpendapat disunnahkan untuk bershalawat kepada Nabi pada tasyahud awal, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat (*Khilaf*), akan tetapi terdapat dua pendapat dan pendapat yang paling benar ialah disunnahkan dan berdasarkan pendapat yang shahih tidak disunnahkan membaca shalawat kepada keluarga Rasul.⁴ Dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, Shahih Bukhari, Sunan Nasa’i, Dan ulama mazhab Syafi’i tidak membedakan antara tasyahud awal dan akhir maknanya keduanya sama.⁵ Sedangkan pendapat dikalangan ulama mazhab Maliki mengatakan pada tasyahud awal cukup membaca bacaan tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW saja tanpa shalawat. Sebagaimana yang tertera dalam hadits berikut.

³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’I*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), hlm. 110.

⁴ Imam Nawawi, *Tejemahan Kitab Al-Adzkar*, (Mutiara Media), hlm .91.

⁵ Imam Asy-Syafi’i, *Al Umm...*, hlm. 306.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ
 الْقَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمَنبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُدَ يَقُولُوا التَّحِيَّاتُ
 لِلَّهِ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az Zubair dari Abdurrahman bin Abidin Al Qari bahwasanya ia mendengar Umar bin Khattab diatas mimbar mengajarkan tasyahud kepada orang-orang, Umar berkata, “Bacalah; ‘Attahiyatul Lillahi Azzakiyaatu Lillahi Attayyibaat Ashshalawaatu Lillahi Assalamu’alaika Ayyuhan Nabiyyu Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh, Assalamu’alaina Wa ‘Alaa’ Ibadillahi Wa ‘Ibaadillah Ash-Shaalihin, Asyhadu An Laa Ilaaha Illallah Wa Asyhadu Anna Muhammadan ‘Abduhu Waa Rasuuluh, (segala penghormatan yang suci hanya milik Allah, shalawat yang baik hanya milik Allah, keselamatan bagimu wahai Nabi dan Rahmat Allah dan barakah-Nya, keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang shalih, aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak di ibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah).⁶

Hadits yang menjelaskan tentang keharusan membaca shalawat pada saat tasyahud awal itu hanyalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi’i, beliau berpendapat bahwa hukum membaca shalawat dalam tasyahud awal itu sunnah yang di syariatkan apabila ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi.⁷ Menurut pendapat yang dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hanafi bahwa membaca shalawat itu hukumnya wajib seperti membaca kalimat syahadat (*Tauhid*), syarat utama masuk agama Islam yakni mengucap dua kalimat syahadat begitu juga dengan syarat untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yakni harus membaca shalawat minimal sekali

⁶ Imam Malik, *Al-Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 78.

⁷ Imam Asy-Syafi’i, *Al Umm...*, hlm. 304.

seumur hidup.⁸ Dan hukum membaca shalawat pada tasyahud awal menurut imam Maliki hanya sunnah biasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi.⁹

Ulama mazhab Maliki berdalih bahwa perintah yang disebutkan dalam hadits-hadits itu sudah jelas caranya, dan perintah itu sendiri tidak mengandung arti wajib, imam Asy-Syaukani berkata,¹⁰ “menurut saya tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya membaca shalawat, meski memang *Masyru'*, karena Rasul sendiri tidak mengajarkannya pada orang yang shalatnya kurang sempurna, hal tersebut menandakan shalawat didalam shalat hanyalah sunnah.¹¹

Beliau berpegang pada hadits dari Ibnu Mas'ud tentang seseorang yang diperintahkan untuk mengulang shalatnya karena belum sempurna, berikut redaksi haditsnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » . ثَلَاثًا . فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أَحْسِنُ غَيْرُهُ فَعَلَّمَنِي . قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ افْرَأْ مَا تَيْسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

“sesungguhnya Rasulullah masuk mesjid, lalu ada seorang laki-laki yang masuk mesjid dan melaksanakan shalat. Setelah selesai shalat, ia menemui Rasulullah dan mengucapkan salam kepada beliau, lalu beliau

⁸ Dian Erwanto, *Kita Harus Bershalawat*, (Yogyakarta: Depublish, 2021), hlm. 35.

⁹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insane, 2010), hlm. 90.

¹⁰ *Nailul Authaar*, vol. 2, hlm. 284.

¹¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2..., hlm. 94.

menjawab salamnya dan berkata “ulanglah shalatmu, karena engkau belum shalat”. Hal ini berlangsung tiga kali, lalu laki-laki tersebut berkata “demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mampu melakukan yang lebih baik daripada ini, maka ajarilah aku”. Lalu Nabi bersabda “jika menunaikan shalat maka bertakbirlah kemudian bacalah Al-Qur’an yang menurutmu mudah kemudian ruku’lah dengan tuma’ninah kemudian berdirilah hingga tega, kemudian sujudlah dengan tuma’ninah kemudian duduklah hingga tuma’ninah, kerjakanlah hal ini pada setiap shalatmu”. (H.R Abu Daud).¹²

Dalam hadits tersebut Nabi menerangkan tata cara shalat yang sempurna, dan beliau tidak menyebutkan shalawat Nabi, jadi shalawat Nabi tidak wajib dibaca saat shalat. Seperti halnya dijelaskan juga dalam hadits dari Mu’awiyah As-Sulami:

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلِحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ
الْقُرْآنِ

“sesungguhnya didalam shalat tidak pantas ada perkataan manusia, shalat hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur’an. (H.R. Muslim).¹³

Dalam shalat terdapat syarat-syarat dan rukun sehingga ketika kedua hal tersebut dilakukan maka perbuatan shalat menjadi sah, apabila salah satunya ditinggalkan maka tidak sah dan jika shalat tidak memenuhi syarat maka shalat tersebut menjadi fasid. Sebenarnya apabila perbuatan yang fasid akan menjadi sah apabila mengganti atau menyempurnakan perbuatan fasid tersebut namun apabila perbuatan yang batal maka perbuatan tersebut dianggap tidak ada jadi perbuatan shalat harus diulang dari awal. Akan tetapi untuk kasus ibadah antara perbuatan fasid dan batal mengakibatkan perbuatan tersebut tidak sah dan harus menggulang dari awal

¹² Abu Daud Sulaiman bin Al-‘Asy’ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr Al-Azdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, (Shida Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyah).

¹³ Muslim Bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi).

Dalam shalat juga ada beberapa sunnah yang menurut pendapat sebagian ulama termasuk wajib, wajib yang dimaksud itu ialah sesuatu yang drajatnya berada diatas sunnah tetapi bukan rukun atau fardhu yang harus dikerjakan, Akan tetapi jika terlupakan maka harus diganti dengan sujud sahwi (sujud karena lupa). Orang yang shalat sebaiknya harus tetap mengerjakan sunnah-sunnah shalat agar tidak kehilangan pahala dari mengerjakannya, Malikiyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa wajib dan fardhu itu adalah satu arti maka menurut Malikiyah dan Syafi'iyah untuk shalat tidak ada hal-hal yang wajib melainkan amalan-amalannya itu diantaranya ada yang fardhu dan ada pula yang sunnah. Namun Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa shalat itu mempunyai hal-hal yang wajib (*Al-Wajibat*) Sunnah shalat yang wajib dikerjakan salah satunya yaitu membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal dan membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW dan atas keluarga beliau pada tasyahud akhir.¹⁴

Perbedaan yang sangat signifikan tentang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud awal itu membutuhkan sebuah penelitian karena ada yang mengatakan sunnah yang disyari'atkan dan ada yang mengatakan sunnah biasa sehingga menimbulkan keraguan yang mana pendapat lebih kuat untuk dijadikan amalan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Untuk pembahasan mengenai masalah ini akan penulis uraikan penjelasannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **Membaca Shalawat Kepada Nabi SAW Pada Tasyahud Awal (Analisis Dalil-Dalil Fiqih Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i).**

¹⁴ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fiqih Shalat Empat Mazhab*, (Jogjakarta: Dar As-Salam Kairo, 2008), hlm. 221.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hukum membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i
2. Bagaimana metode istimbath yang digunakan oleh ulama Mazhab Maliki dan Syafi'I dalam menetapkan hukum tersebut.

C. Kajian Kepustakaan

setelah melakukan penelusuran dan menelaah terhadap penelitian yang telah terdahulu, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang bacaan shalawat baik secara umum maupun secara khusus yang penulis ketahui sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Firmansyah, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, tahun 2022 yang berjudul "Efektifitas Pembacaan Shalawat Dalam Membentuk Prilaku Cinta Rasul Pada Santri Di Pondok Pasantren Nurul Huda Al-Islamy Pekanbaru". Dalam skripsi ini membahas tentang tujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pembacaan shalawat dalam membentuk prilaku cinta rasul dipondok pesantren Nurul Huda Al-Islamy Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini faktor yang sangat efektif mempengaruhi pembacaan shalawat yaitu dengan istiqomah mengikuti shalawat, menghayati setiap shalawat dengan khusyu, memahami kandungan-kandungan dari shalawat yang dibaca, bershalawat atas dasar kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka

rasa cinta kepada beliau akan benar-benar tertanam dalam diri santri pondok pasantren Nurul Huda Al-Islamy pekanbaru.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Jalaluddin, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2019 yang berjudul "Praktik Mujahadah Shalawat Ummiyah Jama'ah Pondok Faidun Nur Demak (*Studi Living Hadis*)". Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Mujahadah Shalawat Ummiyah itu bermakna bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu, menghindari kesenangan duniawi serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam kehidupan sehari-hari Mujahadah Shalawat Ummiyah itu berperan sangat penting terutama bagi jama'ah Shalawat Ummiyah yang setiap saatnya selalu diamalkan bertujuan untuk mendekat diri kepada Allah SWT, menurut para jama'ah keutamaan yang diperoleh dari mujahadah shalawat ummiyah itu diantaranya yaitu menenangkan hati, menentramkan jiwa dan lain sebagainya. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Mujahadah Shalawat Ummiyah serta mengetahui dan memahami hakekat dari Mujahadah Shalawat Ummiyah menurut pandangan jama'ah.¹⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Khoir, mahasiswa jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2007 dengan judul "Peranan Shalawat Dalam Relaksasi Pada Jama'ah Majelis Rasulullah Dipancoran" dalam penelitian ini menjelaskan tentang sebuah kelompok yang memiliki kegiatan dalam

¹⁵ Ahmad Firmansyah, "Efektivitas Pembacaan Shalawat Dalam Membentuk Prilaku Cinta Rasul Pada Santri Di Pondok Pasantren Nurul Huda Al-Islamy Pekanbaru" (Skripsi), Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, UIN Suska Riau, Pekan Baru, 2022. hlm. 50.

¹⁶ Muhammad Jalaluddin, "Praktik Mujahadah Shalawat Ummiyah Jama'ah Pondok Faidun Nur Demak (*Studi Living Hadis*)", fakultas ushuluddin dan humaniora, UIN Walisongo, Semarang, 2019, hlm. 72.

bentuk membaca shalawat setiap malam Selasa yang berlokasi di mesjid Al-Munawwar Pancoran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa shalawat dapat menimbulkan efek relaksasi, dan penelitian ini ingin melihat bagaimana proses relaksasi yang diwadhahi dengan membaca shalawat pada jama'ah majelis Rasulullah. Maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa shalawat dapat menimbulkan efek relaks terhadap seseorang, maka disarankan kepada individu agar bisa mengamalkan shalawat dengan penuh keyakinan, penghayatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, agar sekiranya bacaan shalawat tersebut dapat berimplikasikan kepada sipembacanya.¹⁷

Dari penelitian terdahulu di atas, materi dalam penelitian penulis kali ini berbeda dengan penelitian terdahulu, sebab penulis lebih memfokuskan bacaan shalawat dalam shalat dalam sudut pandang para ulama mazhab yang berdasarkan analisis dalil-dalil kitab hadits dan kitab fiqh yang ada.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW pada saat tasyahud awal
2. Untuk mengetahui metode istimbath yang digunakan oleh ulama mazhab Maliki dan Syafi'i dan dalam menetapkan hukum membaca shalawat dalam tasyahud awal.

¹⁷ Wisnu Khoir, "Peranan Shalawat Dalam Relaksasi Pada Jama'ah Majelis Rasulullah Dipancoran", Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007, hlm. 108.

E. Penjelasan Istilah

Didalam penjelasan istilah ini penulis akan menguraikan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam memahami maksud dari hal yang dijelaskan yaitu:

1. Shalawat

Secara *etimologi* shalawat berasal dari kata “*shalat*” yang berarti do’a untuk mengingat Allah SWT secara terus-menerus. Adapun shalawat secara istilah itu merupakan rahmat yang sempurna, kesempurnaan rahmat untuk kekasih-Nya, karena tidak akan diciptakan shalawat kecuali hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Shalawat ialah doa yang ditujukan khusus untuk Rasulullah SAW sebagai bukti rasa cinta, kasih sayang dan hormat kita kepadanya dari umatnya, bahkan Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk mendoakan bagi mereka yang gemar bershalawat kepada Rasulullah. Shalawat dari Allah SWT berarti memberi rahmat baginya, shalawat dari malaikat berarti memohon ampunan (*istighfar*) baginya, dan dari orang mukmin berarti do’a agar diberi rahmat seperti dengan perkataan, *Allahumma Shalii ‘Alaa Sayyidina Muhammad* yang berarti “ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW.”

Hanya ibadah shalawatlah yang Allah SWT sendiri juga melakukannya. Jika dengan ibadah-ibadah lain seperti puasa atau shalat, Allah tidak melakukannya namun berbeda halnya dengan shalawat, sedemikian dahsyatnya fadhilah bershalawat hingga Allah sendiri menjalankannya dan meminta malaikat dan manusia untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW.¹⁸

Shalawat menurut Al Hafizh As Syarji didalam kitab-kitab *Irsyadul Ibad*, bahwa membaca shalawat merupakan amaliyah dzikir yang paling mudah namun sangat besar pahala yang terkandung didalamnya. Ia tidak mengenal penyakit hati dan tidak juga diharuskan untuk “*Khudhuurul Qalbi*” yaitu

¹⁸ Habib Abdullah Assegaf, Hj.Indriya R. Dani, *Mukjizah Shalawat*, (Jakarta: Qultum Media Anggota IKAPI, 2009), hlm. 3.

meresapkan bacaan shalawat itu didalam hati, seseorang yang bershalawat akan tetapi disertai dengan rasa angkuh, pamer, riya atau pun sikap yang tidak baik lainnya ia akan tetap mendapatkan pahala. Begitu juga dengan membaca shalawat tanpa memahami maknanya dalam hati, ia barengi dengan tertawa atau bergurau tetap saja Allah akan member ampunan kepadanya, sedangkan orang yang membaca shalawat disertai dengan meresapkan maknanya dalam hati dan ikhlas, maka tidak bisa dibayangkan betapa besarnya pahala kecuali hanya Allah saja yang mengetahuinya.¹⁹

2. Fiqh

Secara bahasa kata “*Fiqh*” mempunyai arti paham yang mendalam, apabila “paham” sering digunakan dalam hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menghantarkan ilmu lahir kepada ilmu batin. Kata “*faqaha*” itu berarti bentuk tertentu dari kedalaman paham dan ilmu yang mengakibatkan dapat diambil manfaat darinya.

Secara *Definitife* fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat *Amaliah* yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang *Tafsili*.²⁰ Fiqh diibaratkan dengan ilmu karena fiqh itu seperti ilmu pengetahuan, fiqh bersifat *Zhanni*, fiqh adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan *Zhan*-nya, sedangkan ilmu tidak mempunyai sifat *Zhanni* seperti fiqh, akan tetapi karena *Zhan* dalam fiqh itu kuat maka ia hampir mendekati seperti ilmu karena ilmu digunakan juga untuk fiqh.

3. Tasyahud

Tasyahud merupakan duduk yang dilakukan setelah sujud kedua dalam shalat dilakukan dengan meletakan kedua tangan diatas paha sekaligus membuka tangan kiri lurus dengan lutut, sedangkan tangan kanan terkepal terkecuali jari telunjuk, didalam pelaksanaan shalat wajib melakukan tasyahud

¹⁹ KH. Suhaidi Ghazali, Shabri Shaleh Anwar, *Shalawat Popular*, (Jakarta: Qudwah Pres, 2017), hlm. 24.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

dan tasyahud dibagi menjadi dua yaitu: tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud akhir ialah salah satu rukun shalat sedangkan tasyahud awal adalah wajib shalat, apabila rukun shalat ditinggalkan maka shalat tersebut tidak sah atau batal, sedangkan wajib shalat jika tidak sengaja ditinggalkan maka boleh menggantinya dengan melakukan sujud sahwi.²¹

4. Mazhab

Secara etimologi kata mazhab berasal dari dalam bahasa arab yang merupakan bentuk dari *isim makan* dari kata *Dzahaba* yang berarti jalan yang dialalui atau dilewati dan sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang disebut mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi cirri khas dalam dirinya. Ulama fiqh menyebutkan mazhab sebagai *Manhaj* atau metode yang diperoleh melalui penelitian dan pemikiran, karena mazhab merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pemikiran tentu saja hasilnya akan berbeda-beda dengan mazhab yang lainnya.²²

Dalam kamus besar Indonesia mazhab dimaknai sebagai “haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi ikutan umat Islam”. Sedangkan secara istilah mazhab diartikan paham atau aliran pikiran yang diperoleh dari hasil ijtihad seorang mujtahid mengenai hukum Islam yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur’an ataupun hadits yang dapat dijadikan ijtihad.²³

F. Metode Penelitian

Pada setiap usaha penulisan karya ilmiah, membutuhkan metode dan teknik yang menjadi kebutuhan pokok dalam memahami penyusunan sebuah karya ilmiah, metode dan teknik yang digunakan dalam menyusun sebuah karya

²¹ Muhammad Yunus, *Keutamaan 19 Shalat Sunnah*, (Yogyakarta: Tangga Ilmu, 2021), hlm. 36.

²² Ustadz Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 14.

²³ Abbul Helim, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 6.

ilmiah saling berkaitan terhadap permasalahan yang ingin diteliti, yang sangat berpengaruh untuk kualitas sebuah penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum Normatif dengan pendekatan yaitu komparatif, yaitu menganalisis dan mencari persamaan dan perbedaan dalam masalah yang akan diteliti. Dengan kata lain penelitian ini disebut penelitian hukum doktrinal.²⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu hukum mengenai hal yang sama. Perbandingan hukum ini dapat dilakukan secara khusus maupun secara umum.²⁵ Pendekatan perbandingan yang dimaksud dalam karya tulis ilmiah ini adalah suatu cara untuk memahami atau mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan perbedaan-perbedaan dan membandingkan pendapat ulama mazhab pada permasalahan yang sama. Dalam hal komparatif ini, seorang penulis idealnya harus menggunakan langkah-langkah perbandingan yang baik. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.²⁶

- a. Penulis menentukan masalah yang akan dikaji.
- b. Penulis mengumpulkan semua pendapat fuqaha yang berkaitan dengan kajian penulis
- c. Penulis kemudian memilah-milah pendapat tersebut (*tahriiru mahallin nizaa'*) untuk mendapatkan bagian-bagian yang diperselisihkan.
- d. Penulis mengumpulkan semua dalil dan jihat dilalahnya yang menjadi landasan pendapat ataupun yang berkaitan dengan kajian penulis.
- e. Penulis menelaah dan meneliti semua dalil yang telah dikumpulkan.

²⁴ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2019). hlm. 31.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 172.

²⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989). hlm. 17-19.

- f. Penulis menganalisa dalil yang telah dikumpulkan dan mendiskusikan jihat dilalahnya.
- g. Penulis kemudian menentukan pendapat yang terpilih atau paling kuat.
- h. Penulis melakukan evaluasi terhadap kebenaran pendapat yang terpilih dan kemudian dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat tersebut.
- i. Penulis kemudian menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pendapat tersebut.

Langkah-langkah ini diaplikasikan dalam bentuk penelitian yang membandingkan pemikiran mazhab Maliki dan Syafi'i tentang membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal.

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu kualitatif, karena lebih menekankan pada bahasa atau linguistik sebagai sarana penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan proses mengumpulkan data kepustakaan yang dapat menghasilkan data deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis, apabila data telah terkumpul maka tahap selanjutnya yaitu analisis data.²⁷ Ada empat macam bentuk dari studi kepustakaan: pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks; kedua, data pustaka bersifat siap pakai; ketiga, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder; dan keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.²⁸

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

sumber primer yaitu bahan utama yang bersifat nyata atau benar penulis memperoleh sumber utama dari kitab-kitab karya ulama-ulama yang terkait

²⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6.

²⁸ Mestika Zaid, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). hlm. 4.

dalam pokok pembahasan penelitian ini yaitu kitab fiqh Al-Umm Oleh Imam As-Syafii, Al-Muwattha' oleh Imam Malik. Kedua kitab ini dijadikan sebagai sumber primer yang didukung oleh sumber sekunder.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun sumber data sekunder merupakan pendukung yang diperoleh dengan menelaah kitab-kitab hadist dan fiqh yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kitab Sunan Ibnu Majah, kitab Sunan Abu Daud, Shahih Bukhari, Sunan Nasa'i.

c. Bahan hukum Tersier

sumber data tersier merupakan data yang digunakan oleh penelitian untuk melengkapai bahan primer dan skunder. Sumber data ini diperoleh dengan cara membaca dan menelaah dokumen, buku, jurnal, laporan dan berbagai macam bahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data ini disebut juga bahan nonhukum yang dalam penelitian hukum bersifat fakultatit. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan nonhukum, jadi hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan pengumpulan data pada karya penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*), baik bahan hukum maupun nonhukum, semuanya berupa bahan kepustakaan, maka proses pengumpulan data harus dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan yang bergantung pada sistem kategorisasi jenis bahan-bahan kepustakaan sesuai kelompoknya.³⁰ Penelitian perpustakaan ini dipedomani dari kitab-kitab dan

²⁹ Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 4.

³⁰ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora* (Yogyakarta: Paradigma, 2012). hlm. 147.

buku-buku bacaan, dengan mempelajari, menelaah, dan memahami data-data yang sesuai dan mendukung penyusunan karya penelitian ini. Namun tidak hanya pada buku-buku bacaan saja, akan tetapi bisa saja diambil pada bacaan yang berupa sebuah artikel, berbentuk jurnal, dan situs-situs website yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang ingin disampaikan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas adalah bagian pembahasan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan untuk mencegah atau membatasi kesalahan-kesalahan yang ada dalam penelitian dengan tujuan agar bisa mendapatkan hasil yang tepat dan bermanfaat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis kitab-kitab hadist dan fiqh tentang membaca shalawat pada tasyahud awal serta mengkaji bagaimana pendapat-pendapat ulama mazhab tentang persoalan ini, sekaligus mencari bahan pendukung untuk memecahkan suatu perbedaan makna yang terjadi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya akan dianalisis, yang merupakan bagian yang sangat diutamakan pada penelitian ini, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas.³¹ Analisis ini bersifat kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas data yang terdapat dalam kitab-kitab, dan menggunakan pandangan-pandangan tokoh hingga dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). hlm. 12.

penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis dengan menggunakan kerangka teoretik dalam konsep-konsep penalaran hukum. kerangka teoretik dimaksud berkaitan dengan relasi kata dengan makna, dan konsep cakupan makna.³²

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan karya ilmiah skripsi ini mengacu kepada Al-Qur'an dan terjemahnya, kitab-kitab hadits dan fiqh, serta buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam beberapa bab, dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab dengan harapan agar pembahasan dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan memenuhi harapan sebagai karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran secara menyeluruh dari penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika beserta penjelasan garis besarnya. Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab penjelasan sebagai berikut:


Bab Pertama, merupakan Pendahuluan. Isi dari pada bab ini meliputi latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian (berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, dan teknik analisis data, pedoman penulisan), serta sistematika pembahasan.

³² Jabbar Sabil, *Logika Dan Penalaran Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024). Hlm. 76.

Bab Kedua, meliputi pengertian/defenisi hadits, serta menjelaskan macam-macam derajat berdasarkan kualitas dan kuantitas hadits. Bab ini juga berisikan sejumlah hadits yang berkaitan dengan membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal, serta analisis penulis mengenai hadits yang berkaitan tersebut.

Bab Ketiga, membahas tentang pendapat hukum mazhab Maliki dan Syafi'i tentang membaca shalawat Nabi SAW pada tasyahud awal serta bab ini memuat profil ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i, dan metode istimbath yang digunakan oleh kedua ulama mazhab Maliki dan Syafi'i dalam menetapkan hukum membaca shalawat Nabi SAW pada tasyahud awal.

Bab Keempat, berisikan Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan akhir atau penutup dari keseluruhan bab dalam skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan dari seluruh kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan. Juga dikemukakan tentang saran-saran sebagai tindak lanjut dari uraian sekaligus rangkaian penutup.



BAB DUA

ANALISIS HADITS TENTANG MEMBACA SHALAWAT KEPADA NABI SAW DALAM TASYAHUD AWAL

A. Pengertian Hadits

Hadis atau dikenal juga dengan *Al-Hadits* berasal dari akar kata:

وَحَدَاثَةٌ - حَدَّثَ - يَحْدُثُ - حَدُوثًا Hadits dari akar kata ini memiliki beberapa

makna yaitu *Al-Jadid* yang artinya sesuatu yang baru lawan dari kata *Al-Qadim* (lama) artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau juga bisa dimaknai waktu yang singkat seperti حَدِيثُ الْعَهْدِ فِي الْإِسْلَامِ (orang yang baru masuk atau orang yang baru memeluk agama Islam). Hadits ini juga sering disebutkan juga dengan *Al-Khabar*, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari salah satu orang kepada orang lain, sama maknanya dengan hadits.³³

1. Pengertian Hadits Menurut Ahli Hadits

Para ahli hadits (*Muhadditsin*) banyak memberikan definisi yang berbeda redaksi, akan tetapi maknanya itu sama, mereka menyebutkan bahwa hadits mempunyai 3 komponen yaitu:

- a. Hadits perkataan yang disebut dengan hadits *Qawli* contohnya itu sabda Nabi Muhammad SAW.
- b. Hadits perbuatan, disebut hadits *Fi'li* contohnya shalatnya beliau, haji, perang, dan lain sebagainya.
- c. Hadits persetujuan, disebut hadits *Taqriri*, yaitu suatu perbuatan atau perkataan diantara para sahabat yang disetujui oleh Nabi.³⁴ Misalnya, Nabi diam ketika bibi Ibnu Abbas menyuguhi beliau dengan satu

³³ Izzan, Ahmad, Saehudin, *Hadis Pendidikan*, (KDT: Bandung), hlm. 1.

³⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 3.

nampan berisikan minyak samin, mentega, dan daging binatang *Dhabb* (semacam biawak tetapi bukan biawak). Beliau makan sebagian dari mentega dan minyak samin itu dan tidak mengambil daging binatang *Dhabb* Karena jijik, seandainya haram tentunya daging tersebut tidak disuguhkan kepada beliau. (HR. Al-Bukhari).

Menurut ahli hadits, pengertian hadits ialah:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَخْوَالُهُ

Segala perkataan nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya.

Yang dimaksud dengan “*Hal Ihwal*” ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.³⁵

Ada juga yang memberikan pengertian lain:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifat beliau.

كُلُّ مَا أَثَرَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفَةٍ لِقِيَّةٍ أَوْ حُلُقِيَّةٍ أَوْ سِرَّةٍ سَوَاءَ كَانَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ أَوْ بَعْدَهَا

Semua yang diwariskan dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, taqrir (pengakuan), atau sifat; baik sifat fisik maupun moral, ataupun sirah, baik sebelum menjadi Nabi atau sesudahnya.

2. Pengertian Hadits Menurut Para Ahli Ushul

Dalam merumuskan pengertian hadits diantara Muhadditsin dan ahli ushul mereka berbeda-beda pendapatnya dalam menta’rifkan *Al-Hadits*, perbedaan tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya

³⁵ Muhammad Mahfudz Ibn Abdilllah Al-Tirmisi, *Manhaj Dzawi Al-Nazhar*, (Jeddah: Al-Haramain, 1974), Cet. Ke-3, hlm.8.

objek peninjauan mereka masing-masing, yang tentu saja tidak lepas dari kecenderungan pada aliran ilmu yang didalaminya.

Para ahli ushul mendefinisikan hadits sebagai berikut:

أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ الَّتِي تَثْبُتُ الْأَحْكَامَ

Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan taqirinya yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapan³⁶.

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ الَّتِي تُثَبِّتُ الْأَحْكَامَ
وَتُقَرَّرُهَا

Semua perkataan Nabi SAW, perbuatan dan taqirinya yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' dan ketetapan.

Berdasarkan pengertian hadits menurut ahli ushul diatas jelas bahwa hadits merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah SWT yang disyari'atkan kepada manusia, selain dari pada hal itu bukanlah hadits.³⁷ Ini berarti ahli ushul membedakan diri Muhammad sebagai rasul dan sebagai manusia. Yang dikatakan hadits adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan misi dan ajaran Allah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Menurut ahli ushul hal tersebut harus berupa ucapan dan perbuatan beliau serta ketetapan-ketetapan. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan, tata cara berpakaian, cara tidur dan sejenisnya merupakan kebiasaan manusia dan sifat kemanusiaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai hadits. Dengan demikian pengertian hadits menurut ahli ushul itu lebih sempit dibandingkan dengan pengertian hadits menurut ahli hadits.

³⁶ Chuzaimah Batubara, dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 89.

³⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, Cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 4.

B. Macam-Macam Derajat Hadits Berdasarkan Kualitas dan Kuantitasnya

Hadits dapat diklasifikasikan berdasarkan dua bagian yaitu kualitas dan kuantitas perawinya, berdasarkan kualitas sebuah hadits, ulama kontemporer membagi hadits kedalam tiga tingkatan yaitu hadits *shahih*, hadits *hasan*, dan hadits *dhaif*.³⁸

1. Hadits *shahih* secara bahasa yaitu hadits yang sah, sehat dan juga selamat, menurut istilah hadits *shahih* merupakan hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tersambung sanadnya, dan diriwayatkan oleh perawi yang dhabit dan adil yang tidak terdapat *syuzuz* (kejanggalan) dan *illat* (kesalahan/cacat).³⁹
2. Hadits *hasan*
Hasan bermakna baik, secara bahasa *hasan* berarti sesuatu yang disenangi, sedangkan *hasan* secara istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai arti hadits *hasan*, hal ini terjadi disebabkan diantara para ulama tersebut ada yang menggolongkan hadits *hasan* kedalam hadits yang tergolong diantara hadits *shahih* dan hadits *dhaif* yang bisa dijadikan bukti.⁴⁰ Hadits *hasan* juga merupakan hadits yang sanadnya sudah diketahui, namun keadilan dan kedhabitan perawinya tidak sebaik perawi hadits *shahih*.⁴¹
3. Hadits *dhaif*
 Hadits *dhaif* secara bahasa artinya hadits yang lemah sedangkan secara istilah ialah hadits yang didalamnya tidak mencakup sifat-sifat hadits *shahih* dan hadits *hasan*, para ulama berbeda pendapat mengenai hadits

³⁸ Bachtiar Yusuf Shalahudin, *Understanding Syirkah*, Jilid 1 (Bandung: Bersama Bebas Riba Institute, 2020), hlm. 54.

³⁹ Miftahul Ulum, Dkk, *Epistemologi: Ilmu Hadits Dan Ilmu Hukum*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021), hlm. 51.

⁴⁰ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis*, (Bandung: Tafakur, 2014), hlm. 96.

⁴¹ Atho'illah Umar, *Ilmu Hadis (Dasar)*, (Jombang: LPPM Universitas KH. A Wahab Hasbullah, 2020), hlm. 68.

dhaif ini, sebagian ulama membolehkan untuk mengamalkan hadits ini dengan catatan hanya boleh diamalkan khusus dalam motivasi beramal (*targhip*), ancaman kemaksiatan (*tarhip*) dan fadhilah-fadhilah amal, sedangkan bagi masalah akidah, hukum halal dan haram mereka tidak memperbolehkan.⁴²

Klasifikasi berdasarkan kuantitas perawi merupakan penggolongan hadits menurut banyak atau sedikitnya yang meriwayatkan hadits-hadits tersebut, berdasarkan kuantitasnya hadits terdiri dari hadits *mutawatir*, hadits *masyhur*, dan hadits *ahad*.

1. Hadits *mutawatir*

Hadits *mutawatir* merupakan hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang dari awal hingga sampai akhir sanadnya, dan biasanya orang-orang tersebut diyakini mustahil untuk melakukan kebohongan dalam meriwayatkan hadits.⁴³

2. Hadits *masyhur*

Hadits *masyhur* secara bahasa (*lughah*) itu berarti yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Sedangkan menurut istilah hadits *masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan tiga oleh orang perawi atau lebih dan belum sampai mencapai derajat *mutawatir*.⁴⁴ Dibawah hadits *mutawattir* adalah hadits *masyhur*, karena hadits *masyhur* juga dapat digunakan dalam argumentasi dalam menetapkan akidah karna bisa menghasilkan keyakinan sama halnya dengan hadits *mutawattir*.⁴⁵

3. Hadits *ahad*

⁴² Lukman Hakim, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Sukabumi: Jejak, Anggota IKAPI, 2021), hlm. 121.

⁴³ Syahrudin El Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), hlm. 238.

⁴⁴ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis*, (Bandung: Tafakur, 2014), hlm. 77.

⁴⁵ Ahmad Hawassy, *Kajian Tauhid Dalam Bingkai Aswaja*, (Jakarta: Naraya Elaborium Optima, 2020), hlm. 9.

Secara bahasa arti “*ahad*” ialah satu, hadits *ahad* merupakan hadits tunggal. Adapun menurut istilah para ulama hadits, hadits *ahad* ialah suatu hadits yang jumlah perawinya tidak sampai mencapai jumlah rawi hadits *mutawatir*, dapat disimpulkan bahwa hadits *ahad* adalah suatu hadits yang padanya tidak terkumpul syarat-syarat hadits *mutawatir* atau hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencukupi derajat *mutawatir*.⁴⁶

Hizbut Tahrir berpandangan bahwa hadits *ahad* itu bersifat *zhanni* (praduga, asumsi) dan bukan bersifat *yaqini* (pasti), ini menjelaskan bahwa hadits *ahad* walaupun secara sanad dianggap shahih tapi tetap dianggap tidak bisa dijadikan sebuah hujjah atau dalil dalam menetapkan akidah.⁴⁷

C. Analisis Dalil Hadits Tentang Membaca Shalawat Kepada Nabi SAW Pada Tasyahud Awal.

1. Hadits Riwayat Shahih Bukhari

(صحيح) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَزِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Al Laits dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Al Haad dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id al Khudzri dia berkata, aku berkata “ya Rasulullah, mengucapkan salam

⁴⁶ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadits*,...hlm. 79.

⁴⁷ Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*, (Panglarian: Pustaka Alkhoiro, 2022), hlm. 375.

sudah kami ketahui, lalu bagaimana mengucapkan shalawat kepadamu? Beliau menjawab, “ucapkanlah: Allaahumma Shalli ‘Alaa Muhammad, ‘Abdika Wa Rasuulika Kamaa Shalaita ‘Alaa Aali Ibrahim Wa Baarik ‘Alaa Muhammad Wa ‘Alaa Aali Muhammad Kamaa Baarakta ‘Alaa Aali Ibrahim. Abu Shalih berkata, dari al Laits dengan lafazh , ‘Alaa Muhammad Wa ‘Alaa ‘Aali Muhammad Kamaa Baara kta ‘Alaa Aali Ibrahim.” Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim dan ad- Daraawardi dari Yazid ia berkata dengan lafazh, “Kama Shalaita ‘Alaa Ibrahim, Wa Baarik ‘Alaa Muhammad Wa Aali Muhammad Kamaa Barakta ‘Alaa Ibrahim Wa Aali Ibrahim.”

2. Hadits Riwayat Sunan Nasa’i

(صحيح) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الَّذِي أُرِيَ التَّوْبَةَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dan Al Harits bin Miskin secara baca dan saya mendengarnya, lafadz ini darinya, dari Ibnul Qasim dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nu’aim bin ‘Abdullah Al Mujmir bahwasanya Muhammad bin ‘Abdullah bin Zaid saat azan dikumandangkan mengabarkan kepadanya dari Abu Mas’ud Al Anshari ia berkata, “Rasulullah SAW datang kepada kami di majelisnya Sa’ad bin Ubadah, lalu Basyir bin Sa’ad berkata kepada beliau, ‘Allah ‘Azza Wa Jalla memerintahkan kita untuk bershalawat kepadamu wahai Rasulullah SAW. Lantas bagaimanakah cara bershalawat kepadamu?’. Rasulullah terdiam hingga kami menginginkan kalau saja ia tadi tidak bertannya kepadanya. Kemudian beliau SAW bersabda, “ucapkanlah, Allaahumma Shalli ‘Alaa Shalaita Muhammadin Wa ‘alaa Aali Muhammad, Kamaa ‘Alaa Ibrahim.

Wabaarik ‘Alaa Muhammad, Kamaa Barakta ‘Alaa Ibrahim Fil ‘Alamiina Innaka Hamidum-Majiid” (Ya Allah, curahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau curahkan kepada keluarga Ibrahim. Ya Allah, curahkanlah salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau curahkan salam kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung). Lalu mengucapkan salam seperti yang engkau ketahui.⁴⁸

3. Hadits Riwayat Abu Daud

(صحيح) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ فَأَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al Hakam dari Ibnu Laila dari Ka’ab Bin ‘Ujrah dia berkata, kami bertanya “wahai Rasulullah, engkau memerintahkan kami untuk bershalawat dan salam kepadamu, kami telah mengetahui tentang salam, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepada mu? beliau bersabda, “ucapkanlah, ‘Allaahumma Shalii ‘Alaa Muhammad Wa Aali Muhammad Kamaa Shallaita ‘Alaa Ibraahiim Wa Baarik’alaa Mhammad Wa Aali Muhammad Kam aaa Baarakta’alaa Aali Ibraahiim Innaka Hamiidum Majiid’(ya Allah curahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau curahkan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung).⁴⁹” [H.R. Abu Daud no. 830]

4. Hadits Riwayat Ibnu Majah

⁴⁸ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib Bin Ali Al-Khurasani An-Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, (Aleppo: Maktab Al Mathbu’at Al-Islamiyah), Cet-1406 H, hlm. 47, Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi), hlm. 180.

⁴⁹ Abu Daud Sulaiman bin Al-‘Asy’ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr Al-Azdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, (Shida Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyah), hlm. 234.

(صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, “telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad. (Dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir berkata, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Ja’far dari Yazid Ibnul Had dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa’id Al Khudzri ia berkata, “kami berkata, “wahai Rasulullah, salam kepadamu ini kami telah mengetahuinya, lalu bagaimana cara bershalawat kepadamu? Beliau menjawab, “ucapkalah; Allahumma Shalli ‘Alaa Muhammadin Abdika Wa Rasuulika Kamaa Ahallaita ‘Alaa Ibrahim Wa Baarik ‘Alaa Muhammadin Wa ‘Alaa Aali Muhammadin Kamaa Baarakta ‘Alaa Ibrahim (ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad, hamba dan Rasul-Mu sebagaimana engkau memberkahi Ibrahim).⁵⁰” [H.R. Ibnu Majah no. 893].

(صحيح) أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Telah mengabarkan kepada kami Al Qasim bin Zakaria bin Dinar dari bukunya dia berkata, “telah menceritakan kepada kami Husain bin ‘Ali dari Zaidah dari Sulaiman dari ‘Amri bin Murrh dari ‘Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka’b bin ‘Ujrah dia berkata, “kami bertanya kepada Rasulullah SAW, “wahai Rasulullah, mengucapkan salam kepadamu telah kami ketahui, lalu bagaimana cara kami bershalawat kepadamu?,

⁵⁰ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ihya’al-Kutub Al-‘Arabiyah –Faishal ‘Isa Al-Babi Al-Halabi), hlm.154

Nabi Muhamad menjawab “Ucapkanlah Allahumma Shalli ‘Alaa Muhammadin Wa ‘Alaa Aali Muhammad Kama Shallaita ‘Ala Aali Ibrahim Innaka Hamidummajid Allahumma Barik ‘Alaa Muhammadin Wa ‘Ala Aali Muhammad Kamaa Barakta ‘Ala Aali Ibrahim Innaka Hamidummajid.”⁵¹

Dalam memahami sebuah hadist tidak dapat hanya memahaminya dengan teksnya saja akan tetapi kita harus mengetahui konteksnya juga. Apabila hanya memahami teks tanpa memahami makna yang dimaksud dari hadist tersebut, maka kita akan salah dalam mengamalkan suatu hadist. Kemudian apabila kita memahami hadist berdasarkan teks dan konteks, maka kita dapat mengamalkan hadist tersebut dalam sehari-hari tanpa adanya keraguan dalam mengamalkannya.

Kedua hadits diatas merupakan dalil yang menjadi dasar perbedaan pendapat ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi’i dalam menetapkan hukum membaca shalawat dalam tasyahud awal, Dalam memahami hadist-hadist mengenai membaca shalawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud awal tersebut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i berbeda dalam penggunaan penalaran sehingga menghasilkan kesimpulan bahwasanya, hal itu disebabkan oleh isi yang terdapat didalam hadits tersebut tidak ada perintah yang mengkhususkan untuk membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal atau ditasyahud akhir. Kedua hadits diatas mengajarkan kita bagaimana cara untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW sesudah tasyahud.⁵²

⁵¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ihya’al-Kutub Al-‘Arabiyah –Faishal ‘Isa Al-Babi Al-Halabi), hml.355, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi), hlm. 181, Abu Daud Sulaiman bin Al-‘Asy’ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin ‘Amr Al-Azdiy As-Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, (Shida Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyah), hlm. 233.

⁵² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sifat Shalat Nabi*, (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 476.

Dalam perbedaan pendapat tersebut dapat penulis temukan perbedaan penalaran yang mana kemungkinan mazhab Maliki tidak menjadikan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, Shahih Bukhari, Sunan Nasa'i, sebagai dalil dalam menetapkan hukum membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal, jadi wajar saja beliau melihat bahwa membaca shaawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal hanyalah sunnah biasa yang apabila ditinggalkan tidak akan berpengaruh apapun terhadap shalat.

Apabila kita merujuk kepada dua hadits tersebut memang tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal itu sunnah yang disyai'atkan ataupun sunnah biasa. Landasan ulama mazhab Syafi'i menetapkan bahwa kedua hadits tersebut memerintahkan untuk membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SA W pada tasyahud awal, Sebab setelah diturunkan wahyu Allah SWT yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, Shahih Bukhari, Sunan Nasa'i, sebagai dalil perintah membaca shalwat didalam tasyahud awal dan tasyahud akhir.

Ulama mazhab Syafi'i tidak membeda-bedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir, berarti keduanya sama, sehingga beliau memasukkan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir itu sebagai rukun shalat dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal sebagai sunnah yang disyari'atkan, kerana tasyahud awal itu sebaiknya disingkat. Sedangkn landasan ulama mazhab Maliki dalam menetapkan bahwa hukum membaca shalawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud awal itu sunnah biasa saja maknanya ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa kedua hadits tersebut hanya berlaku untuk tasyahud akhir, sebab tidak ada hadits yang mengkhususkan akan perintah untuk membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada saat tasyahud awal. Jadi wajar

saja apabila beliau melihat membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal itu sebagai sunnah shalat bukan sunnah shalat yang di syari'atkan, ulama mazhab ini juga tidak menjadikan membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal sebagai genus yang mana maksudnya disini ialah bukan merupakan unsur shalat tersendiri tetapi tergabung ke dalam unsur shalat yang lain.

Sedangkan ulama mazhab Syafi'i menjadikan membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal sebagai sunnah shalat yang sangat dianjurkan dan hal tersebut merupakan genus tersendiri. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwasanya mazhab Syafi'i menggunakan nalar pengklasifikasian genus yang mana mazhab tersebut menjadikan membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal sebagai genus tersendiri dalam hal ini dimaksudkan adalah sunnah shalat terpisah dikarenakan pada saat pengklasifikasian rukun shalat teridentifikasi bahwa pada duduk pada tasyahud akhir terdapat membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW bahkan menjadi salah satu genus rukun shalat, sehingga beliau menjadikan membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal sebagai sunnah yang disyari'atkan sebab beliau menyamakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir dan tidak membedakan antara keduanya.

BAB TIGA

PERBANDINGAN PENDAPAT ULAMA MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I TENTANG MEMBACA SHALAWAT KEPADA NABI SAW DALAM TASYAHUD AWAL

A. Profil Ulama Mazhab Maliki dan Ulama Mazhab Syafi'i

1. Profil Ulama Mazhab Maliki

a. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab Maliki

Nama lengkap Imam Malik ialah Malik bin Anas bin Malik bin Ab Amir bin Amru bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amru bin Al-Harits (Dzu Asbah) bin Auf Bin Malik bin Zaid bin Syadad bin Zur'ah. Ia merupakan keturunan dari Arab yang dihormati dan berstatus sosial yang tinggi, baik itu sebelum dan sesudah kemunculan agama Islam.⁵³ Keluarga imam Malik berasal dari kampung Dzu Asbah, yaitu sebuah suku disekitaran wilayah kota Himyar, dinegeri Yaman. Kakek imam Malik bernama Abu Amir, Abu Amir pindah ke kota Madinah dimasa Nabi SAW dengan tujuan berhijrah dari tempat lamanya dan menyambut seruan dakwah islam, dan ia bertemu dengan Nabi SAW. Dengan demikian para sejarawan memasukkan Abu Amir kedalam golongan para sahabat Nabi SAW yang mulia

Ayah imam malik yaitu Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Abi Al-Haris ibn Sa'ad ibn Ady ibn Malik ibn Jazid merupakan generasi tabi'in, yaitu generasi yang bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Sedangkan imam Malik sendiri merupakan generasi Tabiut Tabi'in. dan ibunda imam malik bernama Aliyah binti syuraik al Azdiyah.⁵⁴

Imam Malik lahir pada tahun 93 H (712 M) di kota Madinah, ada riwayat yang mengatakan bahwa imam Malik berada didalam kandungan

⁵³ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 104.

⁵⁴ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Malik*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

ibunya selama 2 tahun dan ada pula yang menyebutkan sampai 3 tahun.⁵⁵ Selama hidupnya, imam Malik mengalami dua kekhalifahan Islam yakni Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Beliau dilahirkan pada masa khalifah Sulaiman bin Abdil Malik yaitu seorang khalifah Bani Umayyah yang ke-7. Imam Malik memiliki usia yang panjang mendekati 90 tahun, hidup di era Bani Umayyah selama 40 tahun, dan 47 tahun dimasa awal Bani Abbasiyah.

b. Sifat/Keperibadian Imam Maliki

Imam Malik merupakan sosok yang sangat istimewa, secara fisi, ia memiliki wajah yang tampan, mata yang indah, kulit yang putih, berperawakan tinggi dan besar, Mush'ab bin Zubair berkata, “Malik termasuk seorang laki-laki yang berparas rupawan, matanya bagus (salah seorang muridnya mengisahkan bahwa bola mata beliau berwarna biru), berkulit putih dan berbadan tinggi,” sedangkan Abu Ashim berkata, “aku tidak pernah melihat ahli hadits setampan Malik.”

Imam Malik bin Anas dianugerahkan kecerdasan akal fikiran yang tinggi, beliau bahkan sudah menghafal Al-Qur'an ketika usianya masih muda, beliau orang yang berakhlak mulia, sopan santun, dan senang memakai pakaian bersih dan bagus serta suka memakai bau-bauan yang harum.⁵⁶

Imam Malik ialah orang yang sangat suka bergaul dengan semua lapisan masyarakat dan sangat tidak menyukai/membenci terhadap perbuatan mencala sesama manusia, ia juga seorang hartawan yang sangat dermawan dan beliau menggunakan hartanya untuk membantu mereka yang sedang kesusahan. Beliau adalah seorang ulama yang warak, taat dan patuh akan segala perintah Allah SWT, beliau juga kuat dalam hal beribadah terutama kali pada waktu malam.⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Wildan Auliya Du, *Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Araska, 2020), hlm. 172.

⁵⁶ Abdul Latip Talib, *Imam Maliki Pengarang Kebenaran*, (Selangor: PTS Litera, 2011), hlm. 14.

⁵⁷ *Ibid...* hlm 15

Imam Maliki dikaruniakan dengan sikap yang ikhlas dalam menuntut ilmu, beliau menuntut ilmu bukan bermaksud untuk bermegah-megahan atau berbangga, akan tetapi sebaliknya ia ialah sebagai khidmatnya kepada agama dan ummah, sebagaimana beliau mengatakan “ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak boleh bersinar kecuali dalam hati yang takwa dan khusyuk”.

Allah SWT memberikan keistimewaan kepada imam Maliki yaitu berupa “firasat mukmin” yang membolehkannya untuk bisa melihat dengan Nur Allah SWT, beliau mampu melihat kedaras akar suatu perkara, meneka keperibadian seseorang dan pergerakan anggota tubuh mereka, serta legok gaya kata kata mereka, sehingga ada juga yang mengatakan bahwa imam maliki memiliki firasat yang benar dan tidak pernah salah, selain itu Allah SWT juga mengkaruniakan kepada imam Maliki “*Mahabah*” atau kehebatan yang membuat orang-orang menghormati dan memuliakan beliau.⁵⁸

c. Berkembangnya Mazhab Maliki

Pada awal mula timbul dan berkembangnya mazhab Maliki yakni dikota Madinah berada ditempan kediaman beliau, setelah itu berkembang dinegeri Hijaz, dimana waktu itu Mesir sempat surut dikarenakan penduduk tersebut telah mengikuti mazhab Syafi'i, akan tetapi pada saat pemerintahan Ayyubiyah, mazhab Maliki kembali berkembang, bahkan mazhab Maliki juga berkembang di Andalusia (Spanyol). Setelah itu, mazhab Maliki terkenal dan tersebar bagi kaum muslimin diseluruh penjuru dunia, dan sampai sekarang masih diikuti oleh sebagian besar kaum muslimin, seperti di Maroko, Algers, Tunisia, Tripoli, Libia, Mesir, Irak, dan sekitaran Jazirah Arabia⁵⁹

Sebelum munculnya mazhab Maliki, penduduk Andalusia dahulunya mengikuti mazhab Al-Auza'iy yang bawa oleh Sha'sha'ah ibn Salam saat ia pindah keandalusia. Mazhab Maliki tersiar di Andalusia hingga zaman Ziyad ibn

⁵⁸ Muhammad Sayyid Tantawi, *Konsep Ijtihad Dalam Hukum Syarak*, (Kuala Lumpur: Dar Nahdah Mesir, 2008), hlm. 90.

⁵⁹ Erwan, *Hadd Qadzaf (Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab)*, (Jakarta: Sakata Cendekia, 2021), hlm. 120.

Abdurrahman Al-Qurtuby yang dikenal dengan gelar *Syabtun*, sejak saat itu mazhab Maliki berkembang dan dapat menyaingi mazhab Al-Auza'iy.

Tersiar dan berkembangnya mazhab maliki di Andalusia disebabkan oleh tiga perkara yaitu:

1. Disebabkan oleh sangat luasnya ilmu ulama mazhab Maliki dan tingginya akhlak beserta taqwanya, sehingga membuat sultan Hisyam ibn Abdurrahman menjadi sangat simpati dan mempropagandakan mazhab Maliki kepada seluruh masyarakat di Andalusia.
2. Pada zaman Hakam ibn Hisyam, Yahya ibn Yahya ibn Katsir diberi kekuasaan yang sangat besar sehingga Yahya ibn Yahaya tidak suka mengangkat seseorang untuk suatu jabatan melainkan apabila orang tersebut bermazhab Maliki, karna itulah orang-orang hanya suka belajar fiqh mazhab Maliki, karena penduduk Andalusia memahami bahwa didaerah tersebut tidak aka nada seorangpun yang akan diangkat menjadi pegawai kecuali apabila bermazhab Maliki.

Karena mayoritas penduduk Andalusia itu berasal dari kaum Baduwi, sedangkan imam Maliki hidup di Hijaz, sehingga pendapat-pendapat ulama mazhab Maliki mudah untuk diterima oleh penduduk Andalusia.⁶⁰ Awal berkembangnya mazhab Maliki itu dikota Madinah yaitu tempat tinggalnya, kemudian tersebar kenegeri Hijaz, lalu tersebar hingga negeri Mesir. Dan Usman bin Al-Hakam Al-Juzami adalah orang orang yang pertama kalinya membawa dan mengembangkan fiqh ulama mazhab Maliki di negeri Mesir, beliau ialah sahabat imam Malik dari bangsa Mesir.

Adapun orang yang membawa dan mengembangkan mazhab Maliki di Andalusia ialah Ziyad bin Abdurrahmaan Al-Qurtubi dan juga dikenal dengan sebutan *Syabtun*. Dan orang yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika

⁶⁰ *Ibid...*hlm. 121.

ialah Sahnun bin Sa'id Al-Tanukhi, ia yang menggantikan kedudukan Qadi Asad bin Al-Furrat.⁶¹

d. Wafat imam maliki

Ibnu Abi Uweis meriwayatkan bahwa imam Maliki mengeluh tentang sakit yang sudah dideritanya selama beberapa hari sebelum beliau wafat, setelah itu ia bertanya kepada keluarga imam Maliki tentang apa saja yang telah dikatakan oleh imam Maliki menjelang wafatnya, keluarga imam Maliki mengatakan bahwa menjelang wafatnya imam Maliki beliau berkesempatan mengucapkan dua kalimat syahadat dan berkata, “hanya bagi Allah SWT lah segala urusan sebelum dan sesudahnya.”⁶² Beliau wafat pada hari ahad, 14 rabiul awal tahun 179 H/795 M ketika beliau sudah berusia 92 tahun.

2. Profil Ulama Mazhab Syafi'i

a. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab Syafi'i

Nama asli imam Syafi'i ialah Abu Abdillh Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdil Muthalib bin Abdi Manaf, kakek-kakeknya Nabi SAW. Imam Syafi'i lahir di Palestina, Gaza, pada tahun 150 H, yakni tahun wafatnya salah satu imam besar yaitu Abu Hanifah. Ibunda imam Syafi'i adalah seorang perempuan yang berkebangsaan Yaman dari suku Azed. Beliau merupakan perempuan yang memiliki fitrah yang sangat cerdas.

Ayah imam Syafi'i wafat ketika beliau masih kecil disaat usianya belum sampai dua tahun, kemudian ia dibawa oleh ibunya ke Mekkah, sang ibu lebih memilih membawa imam Syafi'i kecil ke Mekkah, walaupun keluarga besarnya banyak yang tinggal di Yaman, sebab ia khawatir akan nasab dan hak anaknya sebagai bagian dari kaum keluarga besar Bani Hasyim akan hilang dari Baitul

⁶¹ Hamnah, *Metodologi Al-Muwatta' Imam Malik (Pengaruhnya Dalam Hadis Dan Fikih)*, (Suka Bumi: CV Jejak, Anggota IKAPI), hlm.107.

⁶² Yusuf Ali Budaiwi, *'Uzhamaa-U 'Alaa Firaasyi Al-Maut*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1997), hlm. 46.

Mal kaum Muslimin, dan ini merupakan perjalanan pertama imam Syafi'i kecil dalam hidupnya, yang mana kehidupannya dipenuhi dengan perjalanan.⁶³

Demikian juga hidup dengan penuh kemiskinan ternyata tidak mampu menyurutkan semangat imam Syafi'i untuk tetap belajar menunt ilmu, hal inilah yang membuat ia mampu menghafal Al-Qur'an pada usianya masih 7 tahun, disaat itu ia biasa belajar Al-Qur'an pada Ismail bin Qastiantin, Qari dari kota Makkah. Ketekunan mempelajari Al-Qur'an sangat nampak pada dirinya, sehingga pada sebuah riwayat menyebutkan ia dapat mengkhatham Al-Qur'an sampai sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadhan.⁶⁴ Karena dari sejak kecil imam Syafi'i telah menunjukkan kesukaannya akan ilmu pengetahuan.

Adapun awal mula ia menuntut ilmu, imam Syafi'i mempelajari syair, sastra dan juga ilmu bahasa arab, akan tetapi selanjutnya beliau mengalihkan minat belajarnya kepada ilmu fiqh setelah didorong oleh faqih Makkah yaitu Muslim bin Khalid Al-Zanji, oleh sebab itulah imam Syafi'i terus mendampingi fuqaha fiqh dan hadits. Ketekunan dan kecerdasan imam Syafi'i dalam menguasai ilmu-ilmu yang dipelajarinya telah tersebar keberbagai penjuru, sehingga kecersasan beliau menjadi pusat perhatian guru-guru besar pada saat itu. Oleh karena itulah beliau diizinkan oleh gurunya untuk memberi fatwa ketika umur beliau masih muda sekali yaitu umur lima belas tahun.

Kemudian, imam Syafi'i berhijrah ke madinah dan berguru kepada imam Malik. Sehingga menjadikan beliau menguasai akan ilmu fiqh dan hadits hasil jerih payah beliau belajar dengan ulama dalam bidang-bidang tersebut. Hal itu yang membuat imam Syafi'i dapat mengimbangi *Al-Ra'y* dan hadits dalam aliran fiqihnya.⁶⁵ Imam Syafi'i pernah menuntut ilmu dan berguru kepada imam Maliki selama lebih kurang 6 tahun lamanya, sehingga imam Maliki memberikan pujian akan imam Syafi'i atas kepandaiannya, imam Maliki berkata,

⁶³ Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Mazhab Syafi'i*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm.16.

⁶⁴ Ahmad Al-Baihaqi, *Biografi Imam Syafi'i*, (Bandung: Shahih, 2016), hlm. 18.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 110.

“*Ma Atani Qurasyiun Afhamu Minasyafi’i*” yang artinya, “belum pernah aku jumpai seorang bangsa Quraisy yang lebih pintar dari pada Syafi’i”.⁶⁶

Imam Syafi’i banyak sekali berhijrah dari satu tempat ketempat yang lain demi menuntut ilmu, tidak lupa juga beliau pergi ke Iraq tempat yang banyak terdapat fuqaha-fuqaha yang hebat, salah satunya ialah fuqaha *Al-Ra’y*, beliau pergi ke Iraq sebanyak tiga kali, disana beliau sempat belajar dengan Muhammad bin Hasan Al- Shaybani, yaitu anak murid dari imam Abu Hanifah.⁶⁷ Imam Syafi’i berpendapat bahwa ilmu itu terdiri dari lima tingkatan yang semuanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya⁶⁸, yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qur’an
- b. hadits yang shahih, yang dianggap sebagai penjelas bagi Al-Qur’an sekaligus yang dapat memperinci ayat-ayat yang bersifat global.⁶⁹
- c. Ijma’

Penggunaan ijma’ pada suatu perkara yang tidak dijumpai dalilnya dalam Al-Qur’an maupun disunnah. Ijma’ disini ialah ijma’ para ulama yang dikaruniai ilmu khusus dan tidak hanya sebatas ilmu umum, dengan demikian ijma’ mereka dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*Hujjah*) bagi orang lain setelah mereka, mereka melakukan ijma’ bukan hanya menggunakan logika semata, akan tetapi mereka akan berselisih dan tidak mungkin bersatu.

- d. Perkataan sahabat

Imam syafi’i berpendapat bahwa apabila para sahabat telah sepakat dalam satu hal perkara, maka perkataan mereka adalah *Hujjah*.

⁶⁶ Abdul Gani Isa, *Suara Khatib Baiturrahman*, (Aceh: CV Naskah Aceh, 2020), hlm. 162.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 112.

⁶⁸ Ahmad Bin Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2007), hlm. 12.

⁶⁹ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, Ali Khalid Al-Syarbaji, Bumayyah Muhammad Dan ‘Adnan Bin Salim An-Nahhan, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyyah Al-Arba’ah*...hlm 140.

Namun apabila para sahabat berselisih pendapat dalam satu hal masalah, maka akan melakukan *tarjih* antara pendapat-pendapat sahabat tersebut dengan dalil lain yang lebih kuat. Menurut pendapat imam Syafi'i, apabila salah satu sahabat memberikan pendapat dalam beberapa hal perkara yang memiliki ruang ijtihad, maka pendapat sahabat tersebut bukanlah *hujjah* atas pendapat sahabat yang lainnya.⁷⁰

e. Qiyas

Menyamakan atas suatu permasalahan yang diketahui hukumnya dari salah satu tingkatan yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', oleh karena itu masalah tersebut diqiyaskan hukumnya disalah satu dari Al-Qur'an dan sunnah, atau yang telah diketahui hukumnya melalui jalan ijma', atau disertakan padanya pendapat dari sebahagian sahabat yang tidak ditentang, atau pendapat mereka yang berbeda dari pendapat sahabat yang lainnya.

b. Sifat/Keperibadian Imam Syafi'i

Baihaqi meriwayatkan dari Yunus Ibn Abd Al-A'la, ia berkata, "Syafi'i memiliki postur tubuh yang sedang kening yang lebar, kulitnya lembut berwarna kecokelatan, dan rahangnya tidak terlalu lebar." Ibn Shalah berkata, "postur tubuh Syafi'i tinggi dan pipinya agak cengkung, lehernya panjang, demikian juga tulang paha, betis, dan juga lengannya. Kulitnya cokelat dan rahangnya tidak terlalu lebar. Syafi'i selalu mengecat janggutnya dengan hena (daun pacar) berwarna merah tua. Suaranya merdu dan enak didengar, keningnya lebar, wajahnya tampan dan berwibawa, serta ucapannya fasih. Ia ialah orang yang paling sopan dalam bertutur kata." Ibn Shalah melanjutkan, "Syafi'i adalah orang yang sering sakit. Diceritakan bahwa ia mempunyai hidung yang lancip, dihidungnya terdapat bekas cacar dianta hidung bawahnya dan dagu ada

⁷⁰ Ahmad Al Hajji Al Kurdi, Ali Khalid Al-Syarbaji, Bumayyah Muhammad Dan 'Adnan Bin Salim An-Nahham, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyyah Al-Arba'ah...* hlm 140

sejumput bulu-bulu halus. Wajahnya berseri, giginya sangat rapi dan putih berseri.”⁷¹

Dalam kitab *Al-Wafi*, Al-Shafadi berkata, “Syafi’i bertubuh langsing, berahang tipis dengan janggut yang selalu diwarnai hena.” Al-Muzanni berkata, “aku tidak pernah melihat wajah sebaik wajah Syafi’i, jika ia menggenggam semua jenggotnya maka jenggot itu tidak melebihi genggamannya.”⁷² Dilihat dari keperibadiannya, imam Syafi’i itu memiliki pribadi yang luhur, dinamis, berwawasan luas, kuat, inovatif dan cerdas. Hal ini terbukti dengan kesaksian para ulama yang hidup satu zaman dengannya, mereka mengatakan bahwa imam Syafi’i ialah sosok pemimpin, yang mana tutur katanya, pesonanya, pancaran cahayanya dapat menarik cinta dan kepercayaan masyarakat luas.

Kemudian, imam Syafi’i juga memiliki sifat dan karakter sebagai seorang pemimpin mazhab, semua sifat itu berhubungan erat dengan kebijaksanaanya, sinar wajahnya, senyum teduhnya, tawadhu, tidak pemaaf, penyabar, dan terhindar dari sikap fanatik dan memaksakan pendapat, bahkan beliau juga menerima dan memaklumi pendapat lain yang berbeda pendapat dengannya.⁷³

Dalam hal menuntut ilmu, imam Syafi’i termasuk sosok yang taat dan semangat dalam meneladani dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, pribadi yang adil dan sangat hati-hati dalam mengambil suatu fatwa, berwibawa, fasih dan memiliki ilmu yang sangat luas. Pernah seseorang bertanya kepada imam Syafi’i, “seberapa besar keinginanmu menuntut ilmu?” maka beliau menjawab, “ketika saya mendengar satu kata yang belum saya ketahui, maka setiap anggota badanku berharap memiliki telinga untuk mendengarkan dan menikmati kata

⁷¹ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’i*, (Jakarta: Al-Ibda’ Al-Fikri, 2007), hlm. 42.

⁷² Ibid...43

⁷³ Muhammad Ibrahim Salim, *Syarah Diwan Imam Asy-Syafi’i*, (Yogyakarta: Maktabah Ibnu Sina, 2019), hlm. 11.

tersebut”, ia juga berkata, “semangat saya dalam menuntut ilmu seperti semangat seorang kikir dalam mengumpulkan harta”.⁷⁴

c. Berkembangnya Mazhab Syafi’i

Masa periode perkembangan mazhab Syafi’i itu dibagi oleh ‘*Ali Jumu’ah*’ kedalam lima periode⁷⁵, yaitu:

1. Periode persiapan dan pembentukan

Periode ini bermula setelah wafatnya guru beliau yang amat terkenal yaitu imam Malik pada tahun 179 H, hingga berlanjut selama kurang lebih 16 tahun atau sampai beliau mengunjungi irak kedua kalinya pada tahun 195 H.

2. Periode munculnya mazhab *Al-Qadim*

Rentang waktu fase ini dimulai dari imam Syafi’i datang kedua kalinya ke Baghdad pada tahun 195 H hingga sampai beliau berangkat ke Mesir pada tahun 199 H.⁷⁶

3. Periode matang dan kesempurnaan *Al-Qaul Al-Jadid*

Periode ini awal mulanya dimulai dari imam Syafi’i datang ke Mesir pada tahun 199 H, sampai beliau wafat pada tahun 204 H.

4. periode takhrij dan perkembangan

Mazhab Syafi’i pertama kalinya dikembangkan oleh *Ashab Al-Syafi’i* setelah wafatnya imam Syafi’i dan berlangsung hingga pertengahan kurun waktu ke lima tahun hijrah, menurut sebagian pengkaji mengatakan bahwa perkembangan mazhab Syafi’i dilakukan oleh *Asbab Syafi’i* sampai kurun waktu ketujuh hijrah, para pengikut ulama

⁷⁴ Muhammad Agus Yusron, *Fikih Interaktif I*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hlm. 14.

⁷⁵ Usman Husen, *Batasan Aurat Perempuan*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018), hlm. 64.

⁷⁶ *Ibid...* hlm. 65.

mazhab Syafi'i giat mengeluarkan perkara-perkara cabang dari *Ushul Mazhab*.⁷⁷

5. Periode pengukuhan mazhab

Pada periode ini terjadi pentarjihan terhadap perbedaan pendapat yang terdapat didalam kalangan ulama mazhab, dang kitab-kitab ringkasan (*mukhtasar*) yang terdapat pendapat yang telah ditarjih mula ditulis, kemudian muncul kitab-kitab penjelas (*syarah*) bagi kitab *mukhtasar*.

d. Wafatnya Imam Syafi'i

Menjelang akhir hayatnya, imam Syafi'i menderita sakit dan ia wafat di Mesir, hari itu ialah hari akhir bulan rajab tahun 204 H, beliau wafat sesudah menunaikan shalat maghrib, petang kamis dimalam jum'at, akhir bulan rajab, dan kami memakamkan beliau pada hari juma'at, sorenya kami melihat hilal bulan sya'ban 204 H. Salah satu penyebab meninggalnya imam Syafi'i ialah karena penyakit wasir yang diderita selama kurang lebih empat tahun, beliau menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru (*qaul jadid*) di Mesir, ia meneliti dialog, mengajar, dan mengkaji hadits tanpa mengenal waktu baik siang maupun malam.⁷⁸

B. Hukum Membaca Shalawat Kepada Nabi SAW Dalam Tasyahud Awal Menurut Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i

Sebagian daripada ulama memandang bahwa tasyahud awal bukanlah tempat untuk bershalawat dan hukumnya hanyalah sunnah pada tasyahud akhir, sedangkan Abu Mas'ud Al-Badri, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar dari kalangan sahabat; Asy-Sya'bi, Abu Ja'far Muhammad bin Ali dan Muqatil bin Hayyan dari kalangan tabi'in, beserta ulama mazhab Asy-Syafi'i dari kalangan imam yang diikuti, mereka berpendapat bahwa wajibnya bershalawat

⁷⁷ Ali Juma'ah, *Al-Madkhal Ila Dirasah Al-Mazhab Al-Fiqhiyyah*, (Cairo: Dar As-Salam, 2012), hlm. 32.

⁷⁸ Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), hlm. 175.

itu pada waktu tasyahud akhir, apabila tidak bershalawat maka shalatnya tidak sah.⁷⁹

1. Pendapat Ulama Mazhab Maliki tentang Membaca Shalawat pada Tasyahud Awal.

Pada saat tasyahud awal, tidak ditambah dengan bacaan shalawat pada Nabi Muhammad SAW, hal tersebut merupakan pendapat ulama mazhab Maliki yang sejalan dengan pendapat lama (*Qadim*) ulama mazhab Syafi'i. Salah satu yang menjadi alasan atau dalil yang mendasari pendapat ulama mazhab Maliki tentang tidak disyari'atkannya membaca shalawat pada waktu tasyahud awal ialah suatu hadits yang menjelaskan bahwa Abu Bakr As-Shiddiq demikian cepat masa duduk tasyahud awal, sehingga dikatakan beliau duduk seakan-akan duduk diatas batu yang panas.

عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَي الرِّضْفِ

dari Tamiim bin Salamah beliau berkata: Abu Bakr jika duduk di dua rakaat (pertama) seakan-akan beliau duduk diatas batu panas (riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam mushonnafnya No. 3034, dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalaany bahwa sanadnya shahih dalam At-Talkhiisul Habiir (1/633), diriwayatkan juga hal semacam itu dari ibnu umar).⁸⁰

Dari kedua pendapat ulama mazhab diatas dapat diartikan maknanya ulama mazhab Syafi'i berijtihad membaca shalawat pada Nabi SAW pada tasyahud awal itu disyari'atkan, dan seharusnya bacaan tasyahud awal sama dengan bacaan tasyahud akhir, akan tetapi disunnah kan untuk memperpendek bacaan pada tasyahud awal, maka sekurang-kurangnya hendaklah membaca bacaan tasyahud dan shalawat untuk Nabi.

⁷⁹ Yahya Ismail Ahmad , *Asbabul Wurud*, (Yogyakarta: Diva Press, 2023), hlm. 112.

⁸⁰ Abu Utsman Kharisman, *Akidah Imam Al- Muzani (Murid Imam Asy-Syafi'i)*, (Yogyakarta: Pustaka Hudaya, 2013), hlm. 232.

Mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, Shahih Bukhari, Sunan Nasa'i tentang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam shalat, bahwa menurut Imam Maliki hadits tersebut hanya ditujukan untuk membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir, sehingga membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir itu wajib dan menjadi salah satu rukun shalat, karna tidak ada yang meriwayatkan hadits khusus mengenai perintah membaca shalawat dalam tasyahud awal, sedangkan Nabi Muhammad SAW hanya memberikan perintah untuk membaca tasyahud dalam shalat, bahkan didalam kitab nya Al-Muwattha' tidak ada tercantum keterangan bahwasanya sunnah membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal.⁸¹ Jadi Imam Maliki hanya menganggap membaca shalawat pada Nabi Muhammad saat tasyahud awal hanyalah sebagai sunnah biasa.

Pendapat ulama mazhab Maliki merupakan pendapat mayoritas ulama, dan pendapat inilah yang lebih kuat, disebabkan dengan beberapa alasan yaitu:

1. Makna zahir yang diambil dari hadis Ibnu Mas'ud, yang mana Rasulullah SAW tidak mengajarkan untuk membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud awal, dan hanya mengajarkan bacaan tasyahud, sebagaimana bunyi haditsnya:

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالطَّيِّبَاتُ

Apabila kalian duduk setelah mendapat 2 rakaat, ucapkanlah:

'Attahiyyatu lillah, was shalawatu thayyibat...'(H.R. Ahmad 4160 dan dishahihkan oleh suaib al-Arnauth).

⁸¹ Imam Malik, *Terjemahan Kitab Al-Muwattha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016), hlm . 78.

2. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW duduk ringan pada saat tasyahud awal, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibnul Qoyyim dalam Zadul Ma'ad.

2. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i tentang Membaca Shalawat pada Tasyahud Awal.

Ulama mazhab Syafi'i membedakan antara dua tasyahud, sebab Nabi Muhammad SAW pernah bangun pada rakaat kedua tanpa duduk, kemudian beliau melakukan sujud sahwi, ulama mazhab Syafi'i pernah berkata: seandainya dalam tasyahud seseorang hanya membaca:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

segala penghormatan hanyalah milik Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, semoga keselamatan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi dan juga rahmat Allah dan berkah-Nya, semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shalih.⁸²

Kemudian dia tidak membaca shalawat pada Rasulullah SAW, maka imam Syafi'i memakruhkannya, akan tetapi beliau tidak berpendapat bahwa dia harus mengulangi shalat, sebab dia telah melakukan apa yang disebut tasyahud beserta telah mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW dan hamba-hamba Allah, sesungguhnya ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu keduanya sama, tidak berbeda.⁸³

Ada dua pendapat yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i mengenai membaca shalawat pada waktu tasyahud awal : *Pendapat Pertama* ulama mazhab Syafi'i yaitu *Al-Qadim* (pendapat ulama mazhab Syafi'i semasa

⁸² Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 304.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 305.

di Irak), mengikut dengan pendapat ulama mazhab Maliki bahwa tidak disyari'atkan membaca shalawat pada tasyahud awal karena jika disyari'atkan tentu saja akan disyari'atkan pula membaca shalawat pada keluarga Nabi Muhammad SAW sama seperti pada tasyahud akhir, *Pendapat Kedua* ulama mazhab Syafi'i yaitu *Al-Jadid* (pendapat terakhir ulama mazhab Syafi'i di Mesir) sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitabnya yaitu *Al-Umm* bahwa shalawat pada Nabi Muhammad SAW tetap dibaca pada waktu tasyahud awal sebab ketika itu ada duduk untuk membaca tasyahud maka tetap membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.⁸⁴

C. Metode Istimbath Yang Digunakan Oleh Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i

Dalam memahami suatu dalil dan untuk menetapkan suatu hukum, ulama mazhab Syafi'i menggunakan metode tertentu, beliau berpedoman setidaknya kepada lima sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, dan *Istihbab*.⁸⁵ Adapun dalam menetapkan hukum membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal beliau menggunakan metode *Qiyas* yaitu, menghubungkan ketetapan hukum suatu kasus yang tidak ada nash Al-Qur'an dan Al-Hadits terhadap kasus lain yang ada ketetapan nashnya.⁸⁶ Salah satu ciri khas ulama mazhab Syafi'i ialah sifat kehati-hatian beliau (*Ikhtiyat*), sehingga jika ada dua dalil yang sama-sama shahih (kuat), maka beliau akan memberikan suatu sikap yang baik dan berani merombak dan merevisi hasil pemikirannya yang telah lampau dan mengemukakan

⁸⁴ Imam Abi Zakariyya Muhyiddin Bin Syaraf An-Nawawi, *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jilid 3, (Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 1423/2003), hlm. 309.

⁸⁵ Ilham Wahyudi, *Empat Mazhab Yang Mempengaruhi Dunia*, (Yogyakarta: Laksana, 2022), hlm. 114.

⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazhab Al-Fiqhiyyah*, (Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1962), hlm. 265.

pemikirannya yang baru, hal tersebutlah yang mendasari adanya pendapat lama (*Qaul Qadim*) dan pendapat yang baru (*Qaul Jadid*).⁸⁷

Kemudian dengan metode *Bayan* yaitu apa yang ditetapkan kewajiban didalam kitab-Nya perintah untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan dijelaskan juga tata caranya melalui lisan Nabi-Nya yaitu terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, Shahih Bukhari, Sunan Nasa'i.⁸⁸

Imam mazhab Syafi'i memahami bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, Shahih Bukhari, Sunan Nasa'i yang menjadi dalil dasar perintah untuk membaca shalawat didalam shalat dengan menggunakan metode *Qiyas* dan *Bayan*, dan beliau menghubungkan dalil-dalil tersebut sehingga ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hadits tersebut memerintahkan untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW didalam shalat yakni sesudah membaca tasyahud, yaitu dalam tasyahud awal dan akhir. Lafadz hadits-hadits tersebut termasuk kedalam kategori *al-îmâ'* menjelaskan tentang *ta'lil* keharusan membaca shalawat kepada Nabi SAW didalam shalat baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. *al-îmâ'* ialah petunjuk nass terhadap keberadaan *al-'illah* dengan adanya tanda dan isyarat.⁸⁹

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, Shahih Bukhari, Sunan Nasa'i, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk bershalawat untuknya setelah tasyahud, namun tidak diterangkan apakah ditasyahud awal atau akhir, ulama mazhab Syafi'i menetapkan hukum bahwa membaca shalawat pada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal itu sunnah yang disyari'atkan, jika ditinggalkan maka harus melakukan sujud sahwi, sebab

⁸⁷ Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam", Jurnal Adabiyah Vol. XIII No.2, 2013, hlm 189

⁸⁸ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Jakarta: Penerbit Buku Islam Rahmatan), hlm. 124.

⁸⁹ Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan*, (Banda Aceh: Lkas, 2009), Hlm. 130.

ulama mazhab Syafi'i menyamakan makna dalam hadits tersebut, tidak ada perbedaan antara tasyahud awal dengan akhir.

Dalam menetapkan sebuah hukum ulama mazhab Maliki berpegang pada Al-Qur'an terlebih dahulu, akan tetapi jika tidak ada, maka ulama mazhab Maliki akan mengambil pada *Al-Sunnah* yang meliputi hadits-hadits Rasulullah SAW; keputusan dan fatwa-fatwa hukum para sahabat, serta tradisi (amal) ahli Madinah, namun jika tidak ada dalam berbagai jenis sunnah Nabi Muhammad SAW maka beliau akan beralih kepada *Qiyas*, selain dengan *Qiyas*, beliau juga menerapkan *Mashlahah Al-Mursalah*, *Sad Al-Dzara'i* 'Urf dan juga sumber-sumber hukum lainnya.⁹⁰


Imam Maliki yang mazhab tradisional genealogi hukumnya terikat oleh fatwa-fatwa serta tradisi-tradisi penduduk madinah dalam istimbath hukumnya.⁹¹ Adapun istimbath hukum yang digunakan oleh imam Mazhab Maliki dalam berijtihad terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, Shahih Bukhari, Sunan Nasa'i ialah dengan sunnah (hadits) itu sendiri yakni meliputi pengambilan hukum berdasarkan *Zahir Nas* hadits atau keumumannya, apabila dalil syar'i menghendaki adanya *penta'wilan* maka yang menjadi pegangan ialah arti *Ta'wil* tersebut, artinya maknanya sama persis dengan kalimatnya, jadi jika suatu kalimat berisikan suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu maka ta'wilnya ialah perbuatan yang dimaksud tersebut.⁹² Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut pemikiran ulama mazhab Maliki terkait dengan dalil hadits Ibnu Majah, Abu Daud, Shahih Bukhari, Sunan Nasa'i bahwasanya hadits tersebut sebagai dalil disunnahkannya membaca shalawat

⁹⁰ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: Cv Media Sutra Atiga Publishing, 2020), hlm. 617.

⁹¹ Muhammad Fikri, *Fikih Pariwisata Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), hlm. 54.

⁹² Husnul Khatimah, "Metode Istimbath Imam Malik", *Jurnal Istidlal*, Vol 1, No 1, 2017), hlm. 34.

kepada Nabi SAW didalam shalat sebab hadits tersebut cukup jelas (*Sarîh*),karna kejelasan *al-'illah* pada hadits tersebut maka hadits tersebut tergolong kedalam kategori *al- Sarîh* yaitu petunjuk nass kepada keberadaan *al-'illah* dengan menggunakan lafadz *ta'îl*.⁹³ Sebab Rasulullah SAW hanya mengajarkan bacaan tasyahud dan sahabat beliau yaitu Abu Bakr As-Shiddiq saat duduk tasyahud awal hanya sekejab seolah-olah beliau duduk diatas batu yang panas dan dengan dalil bahwa Nabi SAW hanya mengajarkan tasyahud ketika ada shalat salah satu sahabat yang tidak sempurna dan beliau tidak mengajarkan untuk membaca shalawat kepada Nabi SAW didalam shalat, sehingga ulama mazhab Maliki hanya menghukumi bahwasanya membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud awal itu hanya sunnah biasa.



⁹³ Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan*,...hlm. 127.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan, maka bab ini menjadi bab terakhir dalam penelitian yang penulis lakukan, berlandaskan hasil dari analisis dan kajian terhadap dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal yang terdapat dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Hukum membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal itu terbagi menjadi beberapa pendapat yakni menurut pendapat imam Syafi'i itu ada 2 pendapat, yaitu pendapat *Qadim* (lama) yang menjelaskan bahwa membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal itu hanya sunnah biasa, yang kedua pendapat *Al Jadid* (baru) yang menjelaskan bahwa membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal itu merupakan sunnah yang disyari'atkan, apabila ditinggalkan maka diharuskan untuk sujud sahwi. Sedangkan menurut imam Maliki hukum membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal itu sama dengan pendapat *Al-Qadim* imam Syafi'i hanya sebagai sunnah biasa, apabila ditinggalkan tidak perlu melakukan sujud sahwi.
2. Adapun metode istimbath yang digunakan oleh ulama mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal yaitu metode *Qiyas* dengan menghubungkan ketetapan hukum suatu kasus yang tidak ada nash Al-Qur'an dan Al-Hadits terhadap kasus lain yang ada ketetapan nashnya dan metode *Bayan* yaitu apa yang ditetapkan kewajiban

didalam kitab-Nya, dan dijelaskan juga tata caranya melalui lisan Nabi-Nya. Sedangkan ulama mazhab Maliki menggunakan metode dengan Al-Qur'an dan sunnah (hadits) itu sendiri yakni meliputi pengambilan hukum berdasarkan *Zahir Nass* Al-Qur'an atau keumumannya, apabila dalil syar'i menghendaki adanya *penta'wilan* maka yang menjadi pegangan ialah arti *Ta'wil* tersebut, artinya maknanya sama persis dengan kalimatnya, jadi jika suatu kalimat berisikan suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu maka ta'wilnya ialah perbuatan yang dimaksud tersebut.

B. Saran

Dibagian paling akhir penulisan karya ilmiah ini, ada beberpa saran yang ingin penulis sampaikan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Penulis sangat mengharapkan agar dilakukan kembali penelitian tentang kajian yang menjadi masalah dalam penelitian ini, guna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam memahami ilmu hadits, karena penulis merasakan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan ini, maka kepada generasi selanjutnya dapat mengembangkan dan mengkaji ulang penelitian ini.
2. Sebagai umat muslim kita harus mempelajari kembali permasalahan ini agar sesuai dengan perintah dan ajaran Allah SWT dengan Rasul-Nya, walaupun penulisan skripsi ini belum sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga kebaikan yang terdapat didalam penulisan ini bisa memberikan hal-hal yang bersifat positif dan berguna bagi kehidupan semua orang yang membaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Utsman Kharisman. *Akidah Imam Al- Muzani (Murid Imam Asy-Syafi'i)*. Yogyakarta: Pustaka Hudaya, 2013.
- Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, Ali Khalid Al-Syarbaji. Bumayyah Muhammad Dan 'Adnan Bin Salim An-Nahhan, *Al-Mazahib Al-Fiqhiyyah Al-Arba'ah*.
- Ali Juma'ah. *Al-Madkhal Ila Dirasah Al-Mazhab Al-Fiqhiyyah*. Cairo: Dar As-Salam, 2012.
- Abdul Latip Talib. *Imam Maliki Pengarang Kebenaran*. Selangor: PTS Litera, 2011.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-'Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr Al-Azdiy As-Sijistaniy. *Sunan Abu Daud*. Shida Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah.
- Abdul Majid Khon. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Abdul Helim. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Qadir Ar-Rahbawi. *Fikih Shalat Empat Mazhab*. Jogjakarta: Dar As-Salam Kairo, 2008.
- Ahmad Firmansyah, "Efektifitas Pembacaan Shalawat Dalam Membentuk Prilaku Cinta Rasul Pada Santri Di Pondok Pasantren Nurul Huda Al-Islamy Pekanbaru" (Skripsi), Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2022.
- Atho'illah Umar. *Ilmu Hadis (Dasar)*. Jombang: LPPM Universitas KH. A Wahab Hasbullah, 2020.
- Asep Herdi. *Memahami Ilmu Hadis*. Bandung: Tafakur, 2014.
- Ahmad Hawassy. *Kajian Tauhid Dalam Bingkai Aswaja*. Jakarta: Naraya Elaborium Optima, 2020.
- Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib Bin Ali Al-Khurasani An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*. Aleppo: Maktab Al Mathbu'at Al-Islamiyah.
- Alauddin Za'tari. *Fikih Ibadah Mazhab Syafi'i*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Ahmad Al-Baihaqi. *Biografi Imam Syafi'i*. Bandung: Shahih, 2016.

- Abdul Gani Isa. *Suara Khatib Baiturrahman*. Aceh: CV Naskah Aceh, 2020.
- Ahmad Bin Musthafa Al-Farran. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2007.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Bachtiar Yusuf Shalahudin. *Understanding Syirkah*. Jilid 1. Bandung: Bersama Bebas Riba Institute, 2020.
- Chuzaimah Batubara, dkk. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dian Erwanto. *Kita Harus Bershalawat*. Yogyakarta: Depublish, 2021.
- Erwan. *Hadd Qadzaf (Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab)*. Jakarta: Sakata Cendekia, 2021.
- Fatih Syuhud. *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*. Pangelaran: Pustaka Alkhoirot, 2022.
- Hamnah. *Metodologi Al-Muwatta' Imam Malik (Pengaruhnya Dalam Hadis Dan Fikih)*. Suka Bumi: CV Jejak, Anggota IKAPI.
- Habib Abdullah Assegaf, Hj. Indriya R. Dani. *Mukjizah Shalawat*. Jakarta: Qultum Media Anggota IKAPI, 2009.
- Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.
- Imam Nawawi. *Terjemahan Kitab Al-Adzkar*. Mutiara Media.
- Imam Malik. *Al-Muwatha Imam Malik*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Imam Asy-Syafi'i. *Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Imam Syafi'i. *Ar-Risalah*. Jakarta: Penerbit Buku Islam Rahmatan.
- Imam Malik. *Terjemahan Kitab Al-Muwatha Imam Malik*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Izzan, Ahmad, Saehudin. *Hadis Pendidikan*. KDT: Bandung.
- Imam Abi Zakariyya Muhyiddin Bin Syaraf An-Nawawi. *Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*. Jilid 3. Riyadh: Dar 'Alim Al-Kutub, 1423/2003.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya'al-Kutub Al-'Arabiyah –Faishal 'Isa Al-Babi Al-Halabi.

- Jabbar Sabil. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Jamil Ahmad. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Jabbar Sabil. *Menalar Hukum Tuhan*. Banda Aceh: Lkas, 2009.
- Suhaidi Ghazali, Shabri Shaleh Anwar. *Shalawat Popular*. Jakarta: Qudwah Pres, 2017.
- Kaelan M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Lukman Hakim. *Pengantar Ilmu Hadits*. Sukabumi: Jejak, Anggota IKAPI, 2021.
- Muhammad Fikri. *Fikih Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Muhammad Abu Zahrah. *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazhab Al-Fiqhiyyah*. Al-Qahirah: Dar Al-Fikr Al-Arabiyy, 1962.
- Muhammad Ibrahim Salim. *Syarah Diwan Imam Asy-Syafi'i*. Yogyakarta: Maktabah Ibnu Sina, 2019.
- Muhammad Agus Yusron. *Fikih Interaktif I*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021.
- Muhammad Wildan Auliya Du. *Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Araska, 2020.
- Muhammad Sayyid Tantawi. *Konsep Ijtihad Dalam Hukum Syarak*. Kuala Lumpur: Dar Nahdah Mesir, 2008.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Sifat Shalat Nabi*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Muhammad Mahfudz Ibn Abdillah Al-Tirmisi. *Manhaj Dzawi Al-Nazhar*. Jeddah: Al-Haramain, 1974.
- Munzier Suparta. *Ilmu Hadits*. Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miftahul Ulum, Dkk. *Epistemologi: Ilmu Hadits Dan Ilmu Hukum*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989).
- Mestika Zaid. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhammad Jalaluddin. “*Praktik Mujahadah Shalawat Ummiyah Jama'ah Pondok Faidun Nur Demak (Studi Living Hadis)*”. Fakultas ushuluddin dan humaniora, UIN Walisongo, Semarang, 2019.

- Musthafa Dib Al-Bugha. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I*. Jakarta: Mizan Publika, 2009.
- Wahbah Az- Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insane, 2010.
- Muhammad Yunus. *Keutamaan 19 Shalat Sunnah*. Yogyakarta: Tangga Ilmu, 2021.
- Muslim Bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. ed. 1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rizem Aizid. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016.
- Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: Cv Media Sutra Atiga Publishing, 2020.
- Syahrudin El Fikri. *Sejarah Ibadah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2014.
- Suhaidi Ghazali Dan Shabri Shaleh Anwar. *Shalawat Populer (Esensi Shalawat Bagi Umat Nabi Muhammad SAW)*. Jakarta: Qudwah Pres, 2017.
- Tim Penulis. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: FSH UIN Ar-Raniry, 2019.
- Tariq Suwaidan. *Biografi Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Ibda' Al-Fikri, 2007.
- Ustadz Rizem Aizid. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Saufa, 2016).
- Usman Husen. *Batasan Aurat Perempuan*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018.
- Wahyudi. *Empat Mazhab Yang Mempengaruhi Dunia*. Yogyakarta: Laksana, 2022.
- Wisnu Khoir. "Peranan Shalawat Dalam Relaksasi Pada Jama'ah Majelis Rasulullah Dipancoran". Uin Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2007.
- Wildan Jauhari. *Biografi Imam Malik*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Yusuf Ali Budaiwi. 'Uzhamaa-U 'Alaa Firaasyi Al-Maut. Jakarta: Gema Insane Press, 1997.
- Yahya Ismail Ahmad. *Asbabul Wurud*. Yogyakarta: Diva Press, 2023.

Jurnal:

Ahmad Bin 'Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, "Al-Isabah Fi Tamyiz Al-Sahabah", *jurnal Ibn Shaqrun Ed*, Vol.2, 1328/1910.

Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam", *Jurnal Adabiyah* Vol. XIII No.2, 2013.

Husnul Khatimah, "Metode Istimbath Imam Malik", *Jurnal Istidlal*, Vol 1, No 1, 2017.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4105/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Saifullah, Lc., M.A., Ph.D. Sebagai Pembimbing I
- b. T. Reza Surya, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Nurun Annisa
- NIM : 200103013
- Prodi : PMH
- Judul : Membaca Shalawat dalam Shalat (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN &

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.